



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bangli.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangli.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bangli dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bangli.
8. Desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa Barang Milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar pemukiman di dalam desa.

24. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
25. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Desa dalam mengatur kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Daftar Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala Desa.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat permandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum Desa; dan
- k. pembuatan jalan.

Pasal 8

Daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Untuk menetapkan kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dilakukan melalui tahapan :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;
- c. pembahasan bersama BPD;
- d. penetapan berita acara; dan

- e. penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Perbekel bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (2) Hasil penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 12

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa disertai dengan Berita Acara

Pasal 13

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Camat setempat.

Pasal 14

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perbekel menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Berdasarkan hak asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 16

Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana Desa.

BAB VII

TATA CARA PENGELOLAAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Kewenangan hak asal usul merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, pengendalian kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pengelolaan Kewenangan hak asal usul sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan bersama Desa Pakraman dan Lembaga Adat lainnya.
- (3) Kekayaan Desa Pakraman yang diperoleh dari pengelolaan hak asal usul atas beban APBDesa tidak menjadi aset Desa.

Pasal 18

Pengelolaan Kewenangan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 24 Agustus 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli 24 Agustus 2017
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 32 TAHUN 2017
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN
 HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
 LOKAL BERSKALA DESA

A. DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan dan pembinaan sistem organisasi/lembaga adat, seperti : Desa Pakraman, Banjar Adat, Subak, Sekaa Teruna, Tempekan sesuai dengan kondisi wilayah/desa; b. Tata linggih (penataan) swadikara (hak) dan swadharma (kewajiban) purusa lan pradana sesuai adat budaya setempat (manut desa mawacara); dan c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	a. Pelestarian budaya gotong-royong; ngayah, suka duka, aci-aci, dan lain-lain; b. Penataan dan pembangunan pahrayangan, pawongan dan palemahan Desa; c. Penataan dan pembangunan subak; d. Pembinaan dan pengembangan kerajinan tradisional, seperti: Kerajinan Tenun Bali, Kerajinan Seni Ukir, Kerajinan Anyaman dan kerajinan tangan lainnya; dan e. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa, seperti; Sekaa-Sekaa sesuai dengan kearifan lokal desa, Pembinaan Dadia/Warga, Pembinaan Pacalang; b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat adat, seperti; Agama, Pasraman Desa, Pembinaan Awig-Awig (Adat dan Subak), dan Kerukunan Umat Beragama; c. Pembinaan dan pelestarian kelompok-kelompok seni tradisonal, seperti; Seni Pertunjukan, Seni Rupa, Seni Kriya, Arsitektur, Seni Ukir, Seni Sinematografi dan Seni Sastra; dan

NO	BIDANG	URAIAN
		d. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat.
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a. Pelestarian adat di Desa, seperti; Pelatihan Srathi Banten Tingkat Desa, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan Tingkat Desa, Pelatihan Pacalang, Etika dan Tata Susila;
		b. Pelestarian Budaya Bali, seperti; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Pande, Payas, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi;
		c. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa berdasarkan warisan budaya, kebiasaan dan adat; dan
		d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

B. DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN
I	Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Pendataan Pengobatan tradisional;
		2 Pendataan tentang sampah di rumah tangga;
		3 Pembentukan Desa Tangguh Bencana;
		4 Penanganan Darurat Bencana tingkat Desa;
		5 Penanganan Bencana Skala Kecil;
		6 Validasi dan pelaporan perkembangan penduduk Desa;
		7 Pengadaan dan pemeliharaan fasilitas jalan desa (rambu-rambu, guadril, deliniator dan marka jalan);
		8 Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Desa (SID);
		9 Pendataan pendidikan (Paud, Buta Aksara, Paket A, Paket B dan Paket C, Siswa Miskin, Beasiswa Prestasi dll);
		10 Pendataan kearifan lokal yang menjadi aset Desa;
		11 Pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi Desa;
		12 Pengadaan bahan/media informasi Desa (Surat kabar, Majalah, Tabloid, web desa dll);
		13 Penetapan dan penegasan batas desa;
		14 Penetapan kerja sama antar desa;

NO	BIDANG	URAIAN
		<p>15 Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;</p> <p>16 Pengelolaan arsip Desa;</p> <p>17 Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;</p> <p>18 Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);</p> <p>19 Penetapan pos keamanan dan kesiapsiagaan Desa;</p> <p>20 Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa;</p> <p>21 Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;</p> <p>22 Pendataan tenaga kerja Desa;</p> <p>23 Perlindungan keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI);</p> <p>24 Pendataan masyarakat yang memiliki izin usaha dan izin lainnya yang diberikan oleh instansi perizinan;</p> <p>25 Pendataan dan pengelolaan investasi masuk Desa;</p> <p>26 Penetapan/penerbitan surat keterangan tempat usaha;</p> <p>27 Penerbitan surat pernyataan/keterangan dalam rangka kelengkapan persyaratan penerbitan izin dibidang perizinan;</p> <p>28 Fasilitasi dan Pengembangan sistem manajemen informasi pengelolaan keuangan Desa;</p> <p>29 Penetapan dan pengelolaan Aset-Aset Desa;</p> <p>30 Identifikasi dan pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PAD Desa);</p> <p>31 Pendataan dan validasi Wajib Pajak;</p> <p>32 Penetapan dan penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;</p> <p>33 Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>34 Pemeliharaan lampu penerangan jalan (LPJ) di jalan desa.</p>
II	Pembangunan Desa	<p>1 Pembangunan Poskesdes dan Polindes;</p> <p>2 Pemeliharaan Poskesdes dan Polindes;</p> <p>3 Pengelolaan dan pengembangan Poskesdes dan Polindes;</p>

	4 Pengembangan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kader/tenaga kesehatan Desa;
--	--

NO	BIDANG	URAIAN
		5 Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
		6 Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
		7 Penyuluhan sederhana tentang penyakit manular dan penyakit tidak menular;
		8 Pengelolaan dana sehat tingkat desa;
		9 Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (TOGA);
		10 Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pasca rehabilitasi di tingkat Desa;
		11 Fasilitasi penyelenggaraan desa siaga;
		12 Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli HIV/AIDS;
		13 Pemberian makanan tambahan;
		14 Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal;
		15 Fasilitasi pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
		16 Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;
		17 Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM;
		18 Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui; layanan gizi balita, pemeriksaan ibu hamil. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan usia lanjut, penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat, penimbangan bayi, dan gerakan sehat untuk lanjut usia;
		19 Pengelolaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Tingkat Desa;
		20 Penanganan Kebersihan lingkungan Desa;
		21 Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
		22 Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;
		23 Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
		24 Penanganan Sampah baik organik maupun anorganik;

	25 Gerakan Kebersihan / Gotong Royong;
--	--

NO	BIDANG	URAIAN
		26 Pembangunan Taman berikut Lampu Taman di Desa;
		27 Pemeliharaan taman di jalan Kabupaten;
		28 Pembuangan Sampah di TPST (Tempat Penampungan Sementara);
		29 Pemasangan Lampu Hias di Taman telajakan rumah;
		30 Pembuatan Taman Desa;
		31 Pemberian Bantuan Bencana terhadap Korban Bencana tingkat Desa;
		32 Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
		33 Pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
		34 Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
		35 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
		36 Pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
		37 Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
		38 Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
		39 Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
		40 Pengelolaaan Balai Benih Ikan;
		41 Perbaikan keturunan ternak melalui Kawin Alami;
		42 Pembentukan dan Pengembangan UPR (Unit Pembenihan Rakyat);
		43 Pengelolaan Teknologi Tepat Guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan industri;
		44 Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
		45 Pengembangan lumbung pangan;

	46 Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
	47 Pemasyarakatan pupuk organik;

NO	BIDANG	URAIAN
		48 Fasilitasi penyediaan benih/bibit unggul;
		49 Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
		50 Pelestarian kebun bibit Desa;
		51 Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa;
		52 Pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya;
		53 Fasilitasi dan pelaksanaan penghijauan Desa;
		54 Fasilitasi pembuatan terasering;
		55 Pembersihan daerah aliran sungai;
		56 Fasilitasi kelompok tani;
		57 Fasilitasi kelompok nelayan;
		58 Pembentukan Kader Desa untuk Pelayanan Kesehatan Hewan;
		59 Penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan kerajinan;
		60 Fasilitasi pemasaran produk industri kecil;
		61 Fasilitasi sarana dan prasarana industri kerajinan;
		62 Fasilitasi sarana dan prasarana pedagang kecil;
		63 Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
		64 Pelaksanaan pembinaan akseptor;
		65 Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga balita (APE);
		66 Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam Program KB;
		67 Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;

		68 Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
		69 Pengadaan Ambulan Desa dan prasarana lainnya;
NO	BIDANG	URAIAN
		70 Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), Pendidikan formal dan pendidikan non formal;
		71 Fasilitasi Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
		72 Pemberian Beasiswa;
		73 Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga Desa lainnya;
		74 Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
		75 Pembentukan dan pengelolaan sanggar belajar dan sanggar seni budaya;
		76 Fasilitasi kelompok seni budaya;
		77 Pengelolaan obyek wisata milik desa;
		78 Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;
		79 Fasilitasi dan pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
		80 Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
		81 Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
		82 Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
		83 Pengembangan usaha mikro, kecil, menengah berbasis Desa;
		84 Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
		85 Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
		86 Pembangunan energi baru dan terbarukan;
		87 Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
		88 Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat MCK Komunal;
		89 Fasilitasi pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas);
		90 Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;

	91 Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
	92 Pelaksanaan perlindungan mata air;
	93 Pembangunan dan pemeliharaan DPT skala Desa;

NO	BIDANG	URAIAN
		94 Pembangunan dan pemeliharaan Kantor Perbekel, Kantor Kelian Banjar Dinas dan Balai Masyarakat; dan
		95 Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Pembentukan dan pembinaan kader kesehatan Desa;
		2 Memberikan insentif pada kader TOGA;
		3 Melaksanakan pelatihan/refresing kader TOGA;
		4 Pengawasan obat dan makanan pada tingkat produksi dan distribusi di desa;
		5 Pengadaan Sarana dan prasarana SDIDTK (Stimulasi Deteksi Dini dan Interfensi Dini Tumbuh Kembang);
		6 Pembinaan Dalam Pemanfaatan Taman Telajakan Rumah;
		7 Melaksanakan pembinaan penyuluhan terhadap masyarakat;
		8 Memberikan pemahaman kesadaran masyarakat tentang lingkungan hidup;
		9 Melaksanakan pendataan tentang pencemaran / tentang lingkungan hidup;
		10 Data pengelolaan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan di desa;
		11 pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan pihak swasta di desa;
		12 Pembinaan/Pemberdayaan Karang Taruna;
		13 Pembinaan Keluarga Vionir;
		14 Pembinaan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial;
		15 Eksekusi Verifikasi KK Miskin dan PMKS;
		16 Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
		17 Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;

	18 Penanggulangan kemiskinan Tingkat Desa;
	19 Penetapan Penduduk Miskin Tingkat Desa berdasarkan indikator kemiskinan daerah;
	20 Fasilitasi dan pembentukan Tim Pendata Penduduk Miskin;

NO	BIDANG	URAIAN
		21 Fasilitasi pemberian bantuan bedah/rehab rumah tidak layak huni bagi RTM;
		22 Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
		23 Pemberian santunan dan perlindungan sosial kepada keluarga fakir miskin;
		24 Fasilitasi terhadap orang terlantar, kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
		25 Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
		26 Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana;
		27 Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
		28 Pembinaan olah raga tingkat Desa;
		29 Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
		30 Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat Desa;
		31 Fasilitasi, Pembentukan dan Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM) seperti KIM, Relawan TIK, dll;
		32 Pembinaan Perlindungan Masyarakat;
		33 Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
		34 Membina kerukunan warga masyarakat Desa; dan
		35 Pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh adat dan agama.
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1 Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat;
		2 Bimbingan Teknis dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat;

	3	Melaksanakan pelatihan tentang Lingkungan Hidup terhadap masyarakat;
	4	Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan Tingkat Desa;
	5	Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok pengrajin dan pedagang;
	6	pemberdayaan Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM);

NO	BIDANG	URAIAN
		7 Memfasilitasi dan memverifikasi perlindungan Jaminan Sosial;
		8 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
		9 Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
		10 Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa;
		11 Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
		12 Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
		13 Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
		14 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok perempuan;
		15 Pembentukan dan Pemberian Insentif kepada kader kesehatan;
		16 Pembentukan Poktan dan Struktur Kampung KB;
		17 Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
		18 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kelompok pemuda;
		19 Peningkatan kapasitas pelaku wisata di desa;
		20 Peningkatan kapasitas perangkat desa;
		21 Pembentukan Paralegal Desa;
		22 Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang berupa kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
		23 Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

		24 Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
		25 Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
		26 Peningkatan kapasitas masyarakat melalui kader pemberdayaan masyarakat desa.
V	Bidang Tak Terduga	1 Kegiatan penanggulangan bencana alam; dan
		2 Kegiatan penanggulangan bencana lain.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR